

Kepastian Hukum Akta Pelepasan Hak atas Tanah yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan

Dhoni Martien, Felicitas Sri Marniati, Zahrah Didakta Hazzar

¹⁻³ Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: dhonimartien75@gmail.com, felicitassm@pascajayabaya.ac.id, 2024010461021@pascajayabaya.ac.id

*Penulis Korespondensi: 2024010461021@pascajayabaya.ac.id

Abstract *This study analyzes the legal consequences and legal certainty of deeds of relinquishment of land rights concerning marital property executed without spousal consent. The issue arises because Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage provides that property acquired during marriage constitutes marital property, while Article 36 paragraph (1) requires the consent of both spouses for legal actions involving such property. This study employs normative legal research using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed through grammatical and systematic interpretation as well as legal construction by analogy and legal refinement. The analysis examines the Palu District Court Decision Number 52/Pdt.G/2023/PN Pal, the series of Gresik–Surabaya–Supreme Court decisions, and the Kupang District Court Decision Number 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg. The findings demonstrate that the absence of spousal consent may affect the authority of the party relinquishing the right, the enforceability of the deed, and subsequent legal acts. Legal certainty therefore depends not merely on formal compliance with deed requirements, but also on the legal status of the property, the authority of the parties, and fulfillment of the requirement for spousal consent.*

Keywords: *Deed of Relinquishment; Land; Legal Certainty; Marital Property; Spousal Consent.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan kepastian hukum Akta Pelepasan Hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Permasalahan timbul karena Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan Pasal 36 ayat (1) mensyaratkan persetujuan kedua pasangan dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum. Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pal, rangkaian perkara Gresik–Surabaya–Mahkamah Agung, dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan persetujuan pasangan dapat memengaruhi kewenangan pihak yang melakukan pelepasan, keberlakuan akta, dan perbuatan hukum selanjutnya. Kepastian hukum akta tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan formalitas, tetapi juga status harta, kewenangan para pihak, dan adanya persetujuan pasangan.

Kata kunci: Akta Pelepasan Hak; Harta Bersama; Kepastian Hukum; Persetujuan Pasangan; Tanah.

1. LATAR BELAKANG

Tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi objek berbagai hubungan dan perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan terhadap tanah adalah pelepasan hak atas tanah, yaitu tindakan pemegang hak untuk melepaskan hubungan hukum dengan tanah yang dikuasainya dengan pemberian ganti kerugian berdasarkan kesepakatan para pihak (Sugiharto, 2015). Pelepasan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hubungan antara pemegang hak dan tanah yang menjadi objek pelepasan. Pelaksanaannya dapat dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tersebut. Keabsahan pelepasan hak tidak hanya bergantung pada bentuk aktanya, tetapi juga pada kewenangan pihak yang melakukan pelepasan serta status hukum tanah yang

menjadi objek perbuatan hukum. Dalam perspektif yang lebih luas, kepastian mengenai kewenangan, prosedur, dan akibat hukum merupakan unsur penting dalam pembentukan tata kelola hukum yang dapat diprediksi, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam kajian mengenai kepastian hukum pada sektor regulasi lainnya (Saputra & Noya, 2026).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tanah yang dilepaskan merupakan bagian dari harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang sah menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap hubungan suami dan istri, termasuk dalam bidang harta kekayaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsekuensinya, harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan pada prinsipnya berada dalam lingkup kepemilikan bersama, sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan hukum atau perjanjian perkawinan. Kedudukan tersebut menyebabkan setiap tindakan hukum terhadap harta bersama harus mempertimbangkan kepentingan hukum masing-masing pasangan (Kudus, 2024). Hubungan antara hukum dan perubahan dalam struktur sosial juga menunjukkan bahwa penerapan norma tidak dapat dilepaskan dari perkembangan relasi masyarakat dan kebutuhan terhadap perlindungan kepentingan para subjek hukum (Hanafi et al., 2026; Shifah et al., 2026).

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan pasangan dengan demikian merupakan unsur penting ketika salah satu pihak bermaksud menjual, mengalihkan, membebaskan, atau melepaskan hak atas tanah yang berstatus sebagai harta bersama. Tindakan sepihak terhadap tanah tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai pengelolaan harta bersama, sekalipun perbuatan hukum telah dituangkan dalam suatu akta. Persoalan tersebut selanjutnya menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dan kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak yang dibuat tanpa persetujuan pasangan. Keberadaan akta sebagai instrumen pembuktian karenanya tidak dapat dipisahkan dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan materiil yang mendasari perbuatan hukum tersebut. Dalam berbagai bidang regulasi, efektivitas suatu instrumen hukum juga ditentukan oleh kesesuaian antara norma formal, kewenangan pelaku, dan mekanisme pelaksanaannya, sehingga keberadaan dokumen formal saja tidak selalu cukup untuk menghasilkan kepastian substantif (Saputra et al., 2025; Fatoni et al., 2026).

Problematika tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Palu yang mempersoalkan pelepasan hak atas tanah yang merupakan harta

bersama tanpa persetujuan istri. Sengketa dalam perkara tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara tindakan pelepasan hak yang telah dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak dengan kedudukan pasangan yang mempunyai kepentingan hukum atas objek yang sama. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa pembentukan suatu akta tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan terjadinya sengketa apabila syarat mengenai kewenangan dan persetujuan para pihak tidak dipenuhi. Persoalan ini memiliki implikasi terhadap keabsahan tindakan pelepasan hak maupun akibat hukum dari akta yang digunakan sebagai dasar perbuatan hukum. Oleh karena itu, status tanah sebagai harta bersama menjadi unsur mendasar dalam menentukan legitimasi tindakan hukum yang dilakukan salah satu pasangan. Pentingnya penalaran hakim dalam mengidentifikasi hubungan antara norma, fakta, dan akibat hukum juga terlihat dalam kajian mengenai konstruksi pertimbangan yudisial pada perkara-perkara hukum kontemporer (Saputra, Mashyar, et al., 2026).

Permasalahan serupa ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 470/Pdt/2014/PT.Sby juncto Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gsk yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sebagai harta bersama melalui perjanjian pelepasan hak tanpa persetujuan istri. Permasalahan mengenai tindakan terhadap harta bersama tanpa persetujuan pasangan juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg, ketika tanah yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 131/PEM.PH/CKL/IK/2000 selanjutnya menjadi objek hibah tanpa persetujuan istri. Ketiga perkara tersebut memperlihatkan adanya pola persoalan hukum yang sama, yakni tindakan hukum terhadap tanah yang berkedudukan sebagai harta bersama dilakukan tanpa melibatkan persetujuan pasangan. Perbedaan konstruksi perbuatan hukum dan pertimbangan dalam masing-masing perkara memberikan dasar untuk mengkaji akibat hukum dari Akta Pelepasan Hak secara lebih komprehensif. Kajian terhadap putusan tersebut juga penting untuk menentukan sejauh mana hukum mampu memberikan kepastian terhadap kedudukan akta sekaligus melindungi hak pasangan atas harta bersama. Hal ini sejalan dengan perkembangan penelitian hukum yang menempatkan putusan pengadilan sebagai ruang penting untuk menilai konsistensi norma dan pola penalaran hukum dalam menyelesaikan konflik kepentingan (Syafi'i & Saputra, 2026; Saputra, Utari, et al., 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan pasangan dalam konteks yang berbeda. Aminah Mz (2020) memusatkan kajian pada tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap harta bersama yang belum terbagi tanpa persetujuan mantan istri. Hubertina

(2021) mengkaji pengalihan hak atas tanah dari harta bersama tanpa persetujuan pasangan melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktb. Rakhmatika (2020) selanjutnya menganalisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual notariil atas harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa persetujuan pasangan merupakan persoalan yang relevan dalam berbagai bentuk transaksi atas harta bersama, tetapi objek perbuatan hukum yang dianalisis terutama berkaitan dengan jual beli, pengikatan jual beli, kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris. Perkembangan kajian hukum kontemporer pada bidang lain juga menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan normatif dan institusional untuk menilai hubungan antara perlindungan hak, kewenangan, serta efektivitas mekanisme hukum yang berlaku (Saputra, Hanafi, et al., 2026).

Kajian lain memperluas pembahasan mengenai hubungan harta bersama dengan perbuatan hukum atas tanah. Arridho (2026) meneliti pelepasan hak atas tanah dalam harta bersama melalui jual beli oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran, sedangkan Elyaagatha (2025) mengkaji implikasi yuridis pembagian dan penyerahan penguasaan harta bersama dalam akta kesepakatan terhadap perbuatan hukum atas tanah. Meskipun memiliki keterkaitan dengan persoalan harta bersama dan perbuatan hukum pertanahan, kedua penelitian tersebut memiliki titik tekan yang berbeda dengan penelitian ini. Belum menjadi fokus utama penelitian-penelitian tersebut untuk mengkaji secara khusus kedudukan Akta Pelepasan Hak atas tanah sebagai harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangan dengan menghubungkan akibat hukum perbuatan tersebut dan kepastian hukum aktanya melalui beberapa putusan pengadilan. Ruang kajian tersebut menjadi dasar pembeda sekaligus menunjukkan relevansi penelitian ini dalam bidang hukum perdata, pertanahan, dan kenotariatan. Penguatan partisipasi subjek hukum serta pengakuan terhadap kepentingan pihak-pihak yang terdampak juga merupakan bagian dari kecenderungan yang lebih luas dalam perkembangan tata kelola hukum dan sosial kontemporer (Saputra, Asshofiah, et al., 2026).

Berdasarkan persoalan normatif, praktik peradilan, dan penelitian terdahulu tersebut, diperlukan analisis yang lebih terarah mengenai kedudukan Akta Pelepasan Hak ketika objeknya merupakan harta bersama tetapi tindakan pelepasannya dilakukan tanpa persetujuan pasangan. Analisis tersebut penting karena persyaratan formal suatu akta harus berjalan selaras dengan keabsahan materiil perbuatan hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Ketidakjelasan terhadap akibat hukum tindakan tersebut dapat memengaruhi kedudukan para pihak, status akta, serta perlindungan terhadap pasangan yang tidak memberikan persetujuan. Kepastian hukum pada akhirnya berkaitan pula dengan kemampuan norma untuk membentuk

tata hubungan yang stabil, dapat diprediksi, dan mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang mempunyai kepentingan hukum, sebagaimana menjadi perhatian dalam berbagai kajian mengenai tata kelola, perlindungan hak, dan efektivitas hukum kontemporer (Saputra & Noya, 2026; Saputra, Hanafi, et al., 2026). Penelitian ini oleh karena itu diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum Akta Pelepasan Hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan serta menentukan kepastian hukum terhadap akta tersebut. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul “Kepastian Hukum Akta Pelepasan Hak atas Tanah yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan”.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori akibat hukum digunakan untuk menjelaskan konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan hukum terhadap kedudukan, hubungan, serta hak dan kewajiban para pihak. Menurut Soeroso (2021), akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memperoleh akibat tertentu yang diatur oleh hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum; serta lahirnya sanksi akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kerangka tersebut relevan dalam menganalisis pelepasan hak atas tanah karena pelepasan hak pada dasarnya ditujukan untuk mengakhiri hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah yang menjadi objek pelepasan. Apabila tanah tersebut merupakan harta bersama dan pelepasan dilakukan tanpa persetujuan pasangan, tindakan tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan perbuatan hukum, hubungan hukum para pihak, serta keberlakuan akta atau perbuatan hukum berikutnya.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Akta Pelepasan Hak memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum para pihak serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mertokusumo (1986) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya, pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, dan akibat suatu perbuatan hukum dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya. Dalam konteks harta bersama, kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan mensyaratkan persetujuan kedua pasangan dalam tindakan terhadap harta tersebut. Kedudukan pasangan terhadap harta bersama tidak semata-mata ditentukan oleh pencantuman nama dalam dokumen kepemilikan, tetapi juga oleh asal dan waktu perolehan harta selama perkawinan (Kudus, 2024). Oleh karena itu, kepastian hukum suatu Akta Pelepasan Hak harus mencakup

kepastian mengenai status objek, kewenangan pihak yang melakukan pelepasan, dan terpenuhinya persetujuan pasangan.

Keterkaitan antara teori akibat hukum dan teori kepastian hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap pelepasan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Teori akibat hukum digunakan untuk mengidentifikasi konsekuensi yang timbul terhadap akta, objek tanah, dan hubungan hukum para pihak, sedangkan teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut memberikan kejelasan serta perlindungan terhadap pihak yang mempunyai hak atas harta bersama. Pelepasan hak merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan penting terhadap hubungan hukum atas tanah sehingga kewenangan pihak yang bertindak harus dipastikan sejak awal (Sugiharto, 2015). Dalam hubungan perkawinan, kedudukan harta bersama menyebabkan tindakan salah satu pasangan tidak dapat dipisahkan dari hak pasangan lainnya, sehingga persetujuan menjadi unsur penting dalam menentukan legitimasi tindakan hukum. Dengan demikian, kedua teori tersebut digunakan secara terpadu untuk menilai akibat hukum sekaligus kepastian hukum Akta Pelepasan Hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang menempatkan bahan hukum kepustakaan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur harta bersama, perkawinan, akta autentik, dan pelepasan hak atas tanah, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan hukum terhadap tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi makna dan penerapan norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan para pihak serta keabsahan Akta Pelepasan Hak, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi mengenai akibat hukum dan kepastian hukum terhadap akta tersebut.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier digunakan

sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan, putusan, serta literatur yang relevan. Seluruh bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) untuk menjelaskan akibat hukum dan kepastian hukum Akta Pelepasan Hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pelepasan Hak atas Tanah yang Merupakan Harta Bersama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam pelepasan hak atas tanah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan dokumen atau akta yang menjadi dasar pelepasan, tetapi harus terlebih dahulu ditentukan status hukum tanah dan kewenangan pihak yang melakukan tindakan tersebut. Pelepasan hak atas tanah pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang ditujukan untuk mengakhiri hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah yang dikuasainya (Sugiharto, 2015). Karakter pelepasan hak tersebut menyebabkan kewenangan pihak yang menyatakan pelepasan menjadi elemen material yang menentukan tercapai atau tidaknya akibat hukum yang dikehendaki. Apabila tanah berada sepenuhnya dalam kekuasaan satu orang, tindakan hukum pada prinsipnya dapat dilakukan oleh pemegang hak yang berwenang. Konstruksi tersebut berbeda apabila objek pelepasan merupakan tanah yang berkedudukan sebagai harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Status tersebut timbul berdasarkan waktu dan keadaan perolehan harta, sehingga pencantuman tanah hanya atas nama salah satu pasangan tidak dengan sendirinya menghilangkan kedudukan pasangan lainnya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Konsepsi harta bersama menempatkan suami dan istri dalam hubungan hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dan memberikan konsekuensi terhadap kewenangan masing-masing dalam melakukan perbuatan hukum (Kudus, 2024). Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan pasangan karena itu merupakan bagian dari kewenangan material untuk melakukan tindakan yang mengubah, mengalihkan, atau mengakhiri hubungan hukum atas harta bersama.

Tabel 1. Data Normatif Kedudukan Tanah dan Persetujuan Pasangan.

Aspek Yuridis	Dasar Hukum/Bahan Hukum	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Pelepasan Hak
Status harta selama perkawinan	Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan	Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama	Tanah harus terlebih dahulu diperiksa waktu dan dasar perolehannya
Kewenangan atas harta bersama	Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan	Tindakan terhadap harta bersama mensyaratkan persetujuan kedua pasangan	Salah satu pasangan tidak mempunyai kewenangan penuh untuk bertindak sepihak
Pemindahtanganan harta bersama	Pasal 92 KHI	Suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya	Persetujuan merupakan instrumen perlindungan hak pasangan
Pelepasan hak atas tanah	Ketentuan hukum pertanahan	Pelepasan mengakhiri hubungan hukum pemegang hak dengan tanah	Pihak yang melepaskan harus mempunyai kewenangan terhadap seluruh objek
Akta pelepasan hak	Akta/surat pelepasan yang menjadi objek perkara	Keberadaan akta tidak otomatis membuktikan terpenuhinya kewenangan material	Akta dapat dipersoalkan apabila tindakan dasarnya dilakukan tanpa persetujuan pasangan

Temuan normatif tersebut terlihat secara konkret dalam tiga perkara yang dianalisis. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pal, Akta Pelepasan Hak Nomor 44 dan Nomor 45 tanggal 7 Januari 1995 dipersoalkan karena tanah yang menjadi objeknya didalilkan sebagai harta bersama dan tindakan pelepasan dilakukan tanpa persetujuan istri. Rangkaian Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gsk, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 470/Pdt/2014/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016 memperlihatkan persoalan yang lebih tegas karena pengalihan, penyerahan, dan pelepasan sejumlah tanah yang merupakan harta bersama dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg juga memperlihatkan tanah yang diperoleh pada tahun 1982 selama berlangsungnya perkawinan dinilai sebagai harta bersama, sehingga pemilik yang namanya tercantum pada tanah tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak secara bebas terhadap keseluruhan objek tanpa persetujuan istrinya.

Persamaan ketiga perkara terletak pada adanya pemisahan antara kepemilikan atau penguasaan formal dengan kewenangan material untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat tercatat atau tampil sebagai pihak yang menguasai tanah, tetapi apabila tanah tersebut merupakan harta bersama, kewenangannya tetap dibatasi oleh kepentingan hukum pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian keabsahan tindakan pelepasan hak tidak cukup berhenti pada identitas pemegang tanah, melainkan harus menjangkau asal perolehan tanah, status perkawinan, dan persetujuan pasangan. Dalam konteks tersebut, persetujuan tidak

semata-mata merupakan formalitas administratif, tetapi merupakan manifestasi dari keberadaan hak pasangan atas harta bersama.

Konstruksi tersebut juga berpengaruh terhadap pihak penerima pelepasan. Penerima hak mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan pelepasan mempunyai kewenangan hukum yang cukup terhadap objek. Apabila kewenangan tersebut cacat karena objek merupakan harta bersama dan persetujuan pasangan tidak diperoleh, keberadaan akta atau perjanjian pelepasan berpotensi dipersoalkan oleh pihak yang haknya tidak dilibatkan. Kedudukan akta karena itu tidak dapat dipisahkan dari legalitas perbuatan hukum yang melatarbelakanginya. Akta memberikan bentuk dan alat bukti terhadap suatu perbuatan hukum, tetapi tidak dapat menggantikan persyaratan kewenangan material yang ditentukan oleh undang-undang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum Akta Pelepasan Hak atas tanah yang merupakan harta bersama terbentuk melalui hubungan antara hukum perkawinan dan hukum pertanahan. Hukum pertanahan menentukan akibat pelepasan terhadap hubungan pemegang hak dengan tanah, sedangkan hukum perkawinan menentukan siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap harta bersama. Persetujuan pasangan menjadi titik temu kedua rezim tersebut. Oleh karena itu, tidak adanya persetujuan pasangan dapat memengaruhi dasar kewenangan tindakan pelepasan dan selanjutnya memengaruhi akibat hukum yang dimaksudkan melalui akta.

Akibat Hukum Akta Pelepasan Hak atas Tanah Tanpa Persetujuan Pasangan

Akibat hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori R. Soeroso yang membagi akibat hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum antara subjek hukum; serta lahirnya sanksi sebagai akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum (Soeroso, 2021). Kerangka tersebut relevan karena pelepasan hak sejak awal merupakan tindakan yang ditujukan untuk mengubah keadaan dan hubungan hukum atas tanah. Persoalan muncul ketika perubahan tersebut dilakukan oleh salah satu pasangan atas objek harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya. Dalam keadaan demikian, akibat hukum yang dikehendaki melalui pelepasan berhadapan dengan pembatasan kewenangan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Perkara Palu memperlihatkan bahwa keberadaan Akta Pelepasan Hak Nomor 44 dan Nomor 45 telah menimbulkan sengketa mengenai perubahan keadaan hukum atas objek tanah. Penggugat mempermasalahkan tindakan pelepasan karena tanah didalilkan sebagai harta bersama dan pelepasan dilakukan tanpa persetujuannya. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak

sampai memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya kedua akta tersebut karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat tidak lengkapnya pihak yang ditarik ke dalam perkara. Pihak yang menerima pelepasan dan mempunyai hubungan hukum terhadap objek tidak seluruhnya dijadikan pihak. Konsekuensinya, putusan tersebut belum menghasilkan akibat hukum material berupa pembatalan, pengakhiran, ataupun pengesahan terhadap Akta Pelepasan Hak Nomor 44 dan Nomor 45.

Tabel 2. Perbandingan Akibat Hukum dalam Putusan yang Diteliti.

Perkara	Objek/Tindakan yang Dipersoalkan	Persetujuan Pasangan	Hasil Putusan yang Relevan	Akibat Hukum
PN Palu No. 52/Pdt.G/2023/PN Pal	Akta Pelepasan Hak No. 44 dan No. 45 tanggal 7 Januari 1995	Dipersoalkan karena tidak ada persetujuan istri	Gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak	Keabsahan materiil kedua akta belum diputus
PN Gresik No. 20/Pdt.G/2013/PN.Gsk jo. PT Surabaya No. 470/Pdt/2014/PT.Sby jo. MA No. 270 K/Pdt/2016	Pengalihan, penyerahan, dan pelepasan tanah serta saham yang merupakan harta bersama	Tidak ada persetujuan istri	Tindakan dinyatakan melanggar hukum; akta-akta Perjanjian Pelepasan dinyatakan putus, berakhir, dan tidak berlaku lagi	Hubungan hukum berdasarkan akta kehilangan keberlakuannya
PN Kupang No. 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg	Hibah melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah ±750 m ²	Tidak ada persetujuan istri	Hibah dinyatakan batal demi hukum; tanah dikembalikan ke keadaan semula	Hak dipulihkan, dokumen dan tanah wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak

Rangkaian perkara Gresik menunjukkan akibat hukum yang lebih konkret. Pengadilan Negeri Gresik menyatakan tanah-tanah yang dipersoalkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I. Tindakan Tergugat I berupa mengalihkan, melimpahkan, menyerahkan, dan/atau melepaskan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum. Akta Perjanjian Pelepasan Nomor 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, dan 22 tanggal 6 September 2005 serta Akta Nomor 32 tanggal 17 September 2005 selanjutnya dinyatakan telah putus dan berakhir serta tidak berlaku lagi. Putusan tersebut dipertahankan pada tingkat banding dan permohonan kasasi kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung.

Apabila dianalisis menggunakan bentuk pertama akibat hukum menurut Soeroso (2021), putusan dalam rangkaian perkara Gresik telah mengubah keadaan hukum yang sebelumnya hendak dibentuk melalui akta-akta pelepasan. Akta yang semula dimaksudkan menjadi dasar peralihan atau pelepasan kehilangan keberlakuannya setelah pengadilan menyatakan akta-akta tersebut putus dan berakhir. Bentuk kedua juga terlihat karena hubungan hukum antara suami,

istri, dan pihak penerima pengalihan mengalami perubahan setelah pengadilan menegaskan hak Penggugat terhadap harta bersama. Hak pasangan yang sebelumnya diabaikan dalam tindakan pelepasan kembali ditempatkan sebagai bagian dari hubungan hukum atas objek. Bentuk ketiga tercermin dari pernyataan pengadilan bahwa tindakan pengalihan tanpa persetujuan pasangan merupakan perbuatan melanggar hukum serta konsekuensi yang dijatuhkan terhadap tindakan dan akta yang mendasarinya.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang memberikan pola pemulihan yang lebih nyata. Tanah seluas kurang lebih 750 m² diperoleh Dr. Eduard Izaak Hahuly, S.H., LL.M. pada tahun 1982 ketika perkawinannya dengan Mas Roro Soehaenie masih berlangsung. Pengadilan karena itu menetapkan tanah tersebut sebagai harta bersama. Hibah yang dilakukan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa tanda tangan, keikutsertaan, atau persetujuan istri dinilai dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang berbuat secara bebas terhadap keseluruhan tanah. Pengadilan kemudian menyatakan hibah tersebut batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Akibat pembatalan dalam perkara Kupang tidak berhenti pada pernyataan mengenai keabsahan perbuatan hukum. Pengadilan menyatakan objek kembali pada keadaan semula sebagai hak Dr. Eduard Izaak Hahuly dan Mas Roro Soehaenie atau para ahli warisnya. Para Tergugat juga diwajibkan menyerahkan kembali dokumen tanah, mengosongkan objek, dan menyerahkan tanah kepada pihak yang dinyatakan berhak. Hal tersebut memperlihatkan karakter restitutif akibat hukum, yaitu tidak hanya meniadakan dasar tindakan yang cacat, tetapi juga memulihkan keadaan dan hubungan hukum yang telah berubah akibat tindakan tersebut. Pola ini memperlihatkan secara jelas keterkaitan antara ketiadaan persetujuan pasangan dan kemungkinan hilangnya keberlakuan perbuatan hukum atas tanah harta bersama.

Perbandingan ketiga perkara menunjukkan bahwa akibat hukum tidak selalu identik dalam setiap sengketa. Perkara Palu belum menghasilkan penilaian material karena hambatan hukum acara, sedangkan perkara Gresik dan Kupang menunjukkan bahwa tindakan atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan dapat menyebabkan perbuatan hukum kehilangan keberlakuannya, dinyatakan melanggar hukum, atau batal demi hukum dengan kewajiban pemulihan objek. Perbedaan tersebut tidak menghilangkan prinsip umum bahwa persetujuan pasangan merupakan unsur penting dalam menentukan kewenangan melakukan tindakan atas harta bersama. Hasil penelitian karena itu menunjukkan bahwa Akta Pelepasan Hak yang didasarkan pada tindakan sepihak tidak dapat dipandang memiliki akibat hukum yang terlepas dari status harta bersama dan kewenangan pihak yang menandatangani.

Kepastian Hukum Akta Pelepasan Hak dan Perlindungan Hak Pasangan

Kepastian hukum dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pemikiran Sudikno Mertokusumo yang memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, pihak yang berhak dapat memperoleh haknya, serta akibat dari suatu perbuatan hukum dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya (Mertokusumo, 1986). Berdasarkan konsep tersebut, kepastian hukum Akta Pelepasan Hak atas harta bersama dapat dinilai melalui tiga aspek, yaitu konsistensi penerapan aturan persetujuan pasangan, perlindungan terhadap hak pasangan yang mempunyai kepentingan atas tanah, dan keterprediksian konsekuensi hukum apabila tindakan dilakukan tanpa kewenangan yang lengkap.

Aspek pertama berkaitan dengan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membentuk hubungan normatif yang jelas: apabila tanah diperoleh selama perkawinan dan berkedudukan sebagai harta bersama, tindakan terhadap tanah tersebut harus memperhatikan persetujuan kedua pasangan. Rangkaian perkara Gresik memperlihatkan penerapan langsung konstruksi tersebut. Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Tinggi Surabaya menghubungkan ketiadaan persetujuan istri dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2691 K/Pdt/1996. Mahkamah Agung selanjutnya membenarkan penilaian *Judex Facti* bahwa penyerahan aset harta bersama kepada para pihak dilakukan tanpa persetujuan istri yang sah.

Tabel 3. Matriks Kepastian Hukum Berdasarkan Tiga Putusan.

Dimensi Kepastian Hukum	PN 52/Pdt.G/2023/PN Palu	No. Palu	Rangkaian Perkara Gresik-Surabaya-MA	PN 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg	No. Kupang
Hukum dijalankan sebagaimana mestinya	Pokok keabsahan akta belum diperiksa karena gugatan kurang pihak		Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan diterapkan untuk menilai tindakan tanpa persetujuan istri	Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan digunakan untuk menentukan status harta dan kewenangan	
Pihak yang berhak memperoleh haknya	Hak Penggugat belum ditentukan secara materiil		Hak istri terhadap harta bersama diakui dalam pertimbangan dan putusan	Hak pasangan/ahli waris dipulihkan dengan pengembalian objek	
Akibat hukum dapat diperkirakan	Belum ada penentuan konkret terhadap Akta No. 44 dan No. 45		Akta pelepasan dapat kehilangan keberlakuan apabila tindakan dasarnya melanggar hak pasangan	Hibah dapat batal demi hukum dan objek dikembalikan ke keadaan semula	
Tingkat kepastian materiil	Belum tercapai pada pokok sengketa		Relatif kuat	Relatif kuat dan disertai pemulihan konkret	
Implikasi utama	Kelengkapan menentukan tidaknya pokok perkara diperiksa	pihak dapat perkara	Persetujuan pasangan menentukan kewenangan tindakan atas harta bersama	Ketiadaan persetujuan memengaruhi keabsahan tindakan dan penguasaan objek	

Aspek kedua adalah jaminan bahwa pihak yang berhak memperoleh haknya. Hak pasangan terhadap harta bersama tidak bersumber semata-mata dari tercantumnya nama dalam sertifikat atau dokumen pertanahan, tetapi timbul dari kedudukan harta sebagai kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan Akta Pelepasan Hak yang hanya dibuat melalui tindakan salah satu pasangan tidak serta-merta menghapus hak pasangan lainnya. Temuan ini tercermin dalam perkara Gresik ketika kedudukan Penggugat sebagai istri tetap diperhitungkan meskipun tindakan pengalihan telah dilakukan dan dituangkan dalam sejumlah akta. Dalam perkara Kupang, perlindungan tersebut bahkan diwujudkan melalui pengembalian tanah kepada keadaan semula dan penyerahan objek kepada pihak yang dinyatakan berhak.

Perkara Palu menunjukkan dimensi kepastian hukum yang berbeda. Pengadilan tidak menentukan secara materiil apakah Akta Pelepasan Hak Nomor 44 dan Nomor 45 sah atau tidak sah karena pemeriksaan berhenti pada persoalan kurang pihak. Putusan tersebut dengan demikian memberikan kepastian dalam aspek prosedural, yakni bahwa sengketa yang menyangkut kedudukan suatu objek dan hak pihak penerima pelepasan tidak dapat diperiksa secara menyeluruh tanpa melibatkan seluruh subjek yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek. Namun, kepastian materiil mengenai hak istri, keabsahan pelepasan, dan keberlakuan kedua akta belum tercapai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum substantif dalam perkara perdata juga bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum acara.

Aspek ketiga adalah keterprediksian akibat hukum. Hasil perkara Gresik dan Kupang memberikan indikator bahwa pihak yang melakukan tindakan terhadap tanah harta bersama tanpa persetujuan pasangan menghadapi risiko hukum yang nyata. Tindakan tersebut dapat dinilai melanggar hukum, akta atau perjanjian yang mendasarinya dapat dinyatakan tidak berlaku, dan perbuatan hukum lanjutan dapat dibatalkan serta diikuti pemulihan objek. Keterprediksian tersebut penting tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi pihak penerima pelepasan, notaris, PPAT, dan pejabat lain yang terlibat dalam pembuatan atau penggunaan dokumen pelepasan. Kepastian hukum dengan demikian mempunyai fungsi preventif karena mendorong pemeriksaan status perkawinan, asal perolehan tanah, dan adanya persetujuan pasangan sebelum akta dibuat.

Dalam perspektif kenotariatan, hasil penelitian menegaskan adanya perbedaan antara kepastian formal akta dan kepastian material perbuatan hukum. Suatu akta dapat memenuhi unsur formal sebagai dokumen yang dibuat dalam prosedur tertentu, tetapi keberlakuan tindakan yang dituangkannya masih dapat dipersoalkan apabila pihak yang bertindak tidak

mempunyai kewenangan material terhadap seluruh objek. Persetujuan pasangan menjadi instrumen untuk menghubungkan kedua aspek tersebut. Pemeriksaan terhadap status harta sebelum pembuatan akta karena itu diperlukan agar akta tidak hanya benar secara formal, tetapi juga bersumber dari tindakan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan hukum yang memadai.

Temuan tersebut sejalan dengan fungsi kepastian hukum yang dikemukakan Mertokusumo (1986), yaitu memungkinkan subjek hukum mengetahui kedudukannya dan memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan. Terhadap tanah yang terbukti sebagai harta bersama, norma memberikan petunjuk yang cukup jelas bahwa salah satu pasangan tidak dapat bertindak dengan mengabaikan pasangan lainnya. Ketika persetujuan diperoleh, tindakan pelepasan mempunyai dasar kewenangan yang lebih kuat, hak pasangan terlindungi, dan pihak penerima memperoleh jaminan yang lebih baik mengenai asal kewenangan pihak yang melepaskan. Sebaliknya, ketiadaan persetujuan membuka kemungkinan terjadinya sengketa mengenai keabsahan tindakan dan keberlakuan akta.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, kepastian hukum Akta Pelepasan Hak atas tanah yang merupakan harta bersama tidak ditentukan semata-mata oleh keberadaan atau bentuk formal akta. Kepastian tersebut terutama ditentukan oleh kesesuaian antara status tanah, kewenangan pihak yang melakukan pelepasan, dan terpenuhinya persetujuan pasangan. Rangkaian perkara Gresik dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang memperlihatkan bahwa pengabaian terhadap unsur tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa tidak berlakunya akta, batalnya perbuatan hukum, dan pemulihan hak pihak yang dirugikan. Perkara Palu sekaligus menunjukkan bahwa penentuan akibat hukum tersebut hanya dapat dilakukan secara menyeluruh apabila semua pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek dilibatkan dalam proses peradilan. Dengan demikian, persetujuan pasangan berfungsi sebagai unsur fundamental untuk membangun kepastian hukum, melindungi hak atas harta bersama, serta mengurangi risiko sengketa atas Akta Pelepasan Hak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Pelepasan Hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan menimbulkan persoalan terhadap kewenangan pihak yang melakukan pelepasan serta keabsahan perbuatan hukum yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanah yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama sehingga tindakan hukum terhadapnya harus dilakukan dengan persetujuan kedua

pasangan. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pal, rangkaian Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gsk juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 470/Pdt/2014/PT.Sby juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt/2016, serta Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg menunjukkan bahwa ketiadaan persetujuan pasangan dapat menyebabkan tindakan pelepasan dipersoalkan, dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, kehilangan keberlakuannya, atau mengakibatkan perbuatan hukum dinyatakan batal dengan pemulihan objek kepada pihak yang berhak. Kepastian hukum Akta Pelepasan Hak dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh bentuk formal akta, tetapi terutama oleh status tanah, kewenangan pihak yang bertindak, serta terpenuhinya persetujuan pasangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas harta bersama.

Notaris, PPAT, dan pejabat lain yang berwenang dalam pembuatan atau pengesahan dokumen pelepasan hak atas tanah perlu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap status perkawinan para pihak, waktu dan dasar perolehan tanah, serta kedudukan tanah sebagai harta pribadi atau harta bersama sebelum tindakan pelepasan dilakukan. Apabila objek merupakan harta bersama, persetujuan pasangan harus diperoleh secara jelas dan dapat dibuktikan sebagai bagian dari pemenuhan kewenangan material pihak yang melakukan pelepasan. Para pihak yang akan menerima pelepasan hak juga perlu memastikan bahwa pemberi pelepasan mempunyai kewenangan yang lengkap terhadap objek untuk mencegah sengketa dan hilangnya keberlakuan perbuatan hukum di kemudian hari. Penguatan pemeriksaan terhadap persetujuan pasangan diperlukan agar Akta Pelepasan Hak tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi pasangan serta pihak ketiga yang berkepentingan.

DAFTAR REFERENSI

- Aminah Mz, S. (2020). *Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli terhadap harta bersama yang belum terbagi tanpa persetujuan mantan istri* [Tesis magister, Universitas Hasanuddin].
- Arridho, M. H. Z. (2026). *Pelepasan hak atas tanah pada harta bersama melalui jual beli oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran* [Tesis magister, Universitas Lambung Mangkurat].
- Elyaagatha, B. S. (2025). *Implikasi yuridis pembagian dan penyerahan penguasaan harta bersama dalam akta kesepakatan pembagian dan penyerahan penguasaan harta bersama terhadap perbuatan hukum atas tanah* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].

- Fatoni, M. H., Rohmatin, A., Saputra, D. R., & Indriani, A. (2026). The effect of corporate governance and ESG disclosure on firm value: Evidence from non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *EMF: Ephemeris Magnifica Fortuna*, 1(1), 1–18.
- Hanafi, S., Saputra, D. R., Dewi, E. N., Adistia, A. N., Mahendra, Y. I., Akbar, Z. A., & Wijaya, A. (2026). Islamic law and social change: Contemporary applications of fiqh in Muslim societies. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 19–27.
- Hubertina, E. M. (2021). *Pengalihan hak atas tanah dari harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan suami istri: Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktb* [Tesis magister, Universitas Indonesia].
- Kudus, N. (2024). Pembagian harta bersama berupa hak royalti hak cipta dalam hukum perkawinan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 101–111.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1998). *Putusan Nomor 2691 K/Pdt/1996, 19 September 1998*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 270 K/Pdt/2016*.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Pengadilan Negeri Gresik. (2014). *Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gsk*.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2019). *Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Kpg*.
- Pengadilan Negeri Palu. (2023). *Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Pal*.
- Pengadilan Tinggi Surabaya. (2014). *Putusan Nomor 470/Pdt/2014/PT.Sby*.
- Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya. (2024). *Pedoman pembuatan tesis Magister Kenotariatan*. Universitas Jayabaya.
- Rakhmatika, D. (2020). *Tinjauan yuridis perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual notariil atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Saputra, D. R., & Noya, M. (2026). Legal certainty in fintech regulation: A normative study of peer-to-peer lending governance in Indonesia. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(1), 40–49.
- Saputra, D. R., Asshofiah, K., & Sholikhhi, F. A. (2026). Youth participation in digital democracy: A narrative analysis of global civic engagement reports. *Anthroposia: Journal of Social and Human Development*, 1(1), 28–36.
- Saputra, D. R., Dewi, E. N., Sukanti, N. K., & Hanafi, S. (2025). Fiscal capacity, renewable energy policy, and regional economic resilience: A study of Indonesia's transition. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 159–169.

- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 1–9.
- Saputra, D. R., Mashyar, A., Wulandari, C., Dauda, S., & Mahendra, Y. I. (2026). Double track and anti-SLAPP: Indonesian judicial reasoning in environmental cases. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 8(1), 114–130.
- Saputra, D. R., Utari, I. S., & Widyawati, A. (2026). Beyond punishment: A criminological analysis of social determinants of criminal behavior in contemporary society. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(3), 14–21.
- Shifah, L., Sugianto, S., Mutmainah, S., & Saputra, D. R. (2026). Islamic economics and social justice: Zakat, waqf, and poverty alleviation. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 10–18.
- Soeroso, R. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Cet. ke-22). Sinar Grafika.
- Sugiharto, U. S. (2015). *Hukum pengadaan tanah*. Setara Press.
- Syafi'i, I., & Saputra, D. R. (2026). Geopolitical rivalry and international legal order: A theoretical examination of contemporary power politics. *Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations*, 1(1), 37–46.